

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 89 KUHP TERHADAP
PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG
DILAKUKAN BERSAMA-SAMA ANTARA
ANGGOTA TNI DAN ORANG SIPIL
(Analisis Putusan Nomor 86-K/PM.III-16/AD/VII/2013)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

DEBIE ADAWIYAH ULFA
NPM: 1306200553



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 89 KUHAP TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA ANTARA ANGGOTA TNI DAN ORANG SIPIL (Analisis Putusan Nomor 86-K/PM.III-16/AD/VII/2013)

DEBIE ADAWIYAH ULFA


Peradilan koneksitas merupakan suatu peradilan yang bertugas untuk mengadili apabila terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh sipil dan militer (TNI) seperti juga tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian dapat dilakukan oleh oknum militer (TNI) bersama-sama dengan sipil (bukan TN). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan bersama-sama oleh anggota TNI dan orang sipil, untuk mengetahui proses persidangan dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan bersama-sama oleh anggota TNI dan orang sipil, untuk mengetahui efektivitas penerapan Pasal 89 KUHAP terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan bersama-sama oleh anggota TNI dan orang sipil berdasarkan putusan Nomor 86-K/PM.III-16/AD/VII/2013.

Penelitian yang dilakukan menggunakan sumber data sekunder melalui peneliti kepustakaan dengan menganalisis data yang diperoleh secara yuridis normatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan mengenai permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan bersama-sama oleh anggota TNI dan orang sipil adalah cara penyidikan sama saja dalam peradilan koneksitas, yang berbeda ialah pejabat yang melaksanakan fungsi penyidikan tersebut yang diatur di dalam Pasal 89 ayat (2) KUHAP. Proses persidangan dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan bersama-sama oleh anggota TNI dan orang sipil adalah dilaksanakan sesuai hukum acara pidana yang berlaku (KUHAP) dalam rangka penegakan hukum melalui prosedur penelitian bersama antara Jaksa dan Oditur Militer Jenderal atas hasil penyidikan perkaranya (Pasal 90 KUHAP). Efektivitas penerapan Pasal 89 KUHAP terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan bersama-sama oleh anggota TNI dan orang sipil berdasarkan putusan Nomor 86-K/PM.III-16/AD/VII/2013 diadili di Peradilan Militer dan terdakwa dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengaja memberi bantuan untuk melakukan pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk memungkinkan melarikan diri sendiri dan peserta lainnya.

Kata Kunci: Pasal 89 KUHAP, Pencurian, TNI dan Orang Sipil.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa risalah islam dan menyampaikan kepada umat manusia serta penulis harapkan syafa'at-Nya di hari kiamat. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul: **EFEKTIFITAS PENERAPAN PASAL 89 KUHP TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA ANTARA ANGGOTA TNI DAN ORANG SIPIIL (Analisis Putusan Nomor 86-K/PM.III-16/AD/VII/2013)**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agussani, M.AP** atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu **Ida Hanifah,**

S.H., M.H. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan II Bapak **Faisal, S.H., M.Hum.** dan Wakil Dekan III Bapak **Zainuddin, S.H., M.Hum.**

Terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak **Faisal, S.H., M.Hum** selaku Pembimbing I dan Bapak **Nur Alamsyah, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II, serta Bapak **Dr. Teuku Erwinsyahbana S.H., MHum** selaku Pembimbing Akademik yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga pengharapan kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tidak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh pegawai biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang dengan sabar melayani urusan administrasi selama ini.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda: Supardi dan Nur Betty S.Ag., S.Pdi yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada saudara saya: M.Dimas Arrozi dan Dinda Fadilah Asih yang telah memberikan semangat hingga selesainya skripsi ini.

Tidak lupa pula dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada yang telah banyak berperan, terutama kepada sahabat sebagai penyemangat selama ini, begitu juga kepada sahabatku, (CCM) Amalia Ramadhani Nasution, Silvia Yunita, Amanda Putri Harahap, Gita Agustina Hutasuhut, Rans (4S) Ade Natashia Bangun, Ummy Annisah Sembiring, Sri

Arihta Sitepu serta teman-teman Stambuk 2013 F2 ilmu Hukum atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah SWT mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Medan, 21 April 2017
Penulis

Debie Adawiyah Ulfa

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| BAB I : PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| 1. Rumusan Masalah..... | 6 |
| 2. Faedah Penelitian..... | 7 |
| B. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| C. Metode Penelitian | 8 |
| 1. Sifat penelitian..... | 8 |
| 2. Sumber data..... | 8 |
| 3. Alat pengumpul data..... | 9 |
| 4. Analisis data..... | 9 |
| D. Definisi Operasional | 9 |
| BAB II : TINJAUAN PUSTAKA..... | 11 |
| A. Pengertian Koneksitas..... | 11 |
| B. Tindak Pidana Pencurian..... | 14 |
| C. Bersama-Sama | 30 |
| BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 35 |
| A. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Bersama-Sama Antara Anggota TNI dan Sipil | 35 |

| | |
|--|-----------|
| B. Proses Persidangan dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Bersama-Sama oleh Anggota TNI dan Orang Sipil | 45 |
| C. Efektivitas Penerapan Pasal 89 KUHP Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Bersama-Sama Oleh Anggota TNI dan Orang Sipil Berdasarkan Putusan Nomor 86-K/PM.III-16/AD/VII/2013 | 55 |
| BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN | 71 |
| A. Kesimpulan..... | 71 |
| B. Saran..... | 72 |

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum berdasarkan keadilan dilaksanakan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga masyarakat termasuk kalangan militer, untuk mewujudkan hal tersebut, maka dibutuhkan adanya lembaga untuk menegakan hukum dalam mencapai keadilan, kepastian hukum dan ketertiban sistem hukum yaitu badan-badan peradilan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan, dalam Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi.

Lingkungan peradilan tersebut dalam mempunyai kewenangan yang berbeda-beda diantaranya peradilan militer dan peradilan umum, karena subyek dalam masing-masing peradilan mengandung perbedaan yang sifatnya mendasar. Peradilan umum adalah peradilan warga sipil yang pada umumnya berwenang dan memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sedangkan peradilan militer berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana yang pelakunya militer serta warga sipil dalam kasus perkara koneksitas, berdasarkan ketentuan tersebut maka sistem peradilan yang dijatuhkan kepada anggota militer dibedakan dengan warga sipil, anggota militer yang melakukan

pelanggaran hukum, harus tunduk terhadap sistem di peradilan militer, yang dilaksanakan di Pengadilan Militer.

Pengadilan Militer ialah pengadilan yang merupakan badan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di dalam lingkungan militer, pengadilan dalam peradilan militer terdiri atas pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran.¹

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia menyatakan prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur oleh undang-undang.

Tentara Nasional Indonesia atau disebut juga prajurit TNI berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, (yang selanjutnya disebut TNI) adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan, yang dalam pengertian umum TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut, dan Angkatan Udara.

TNI adalah suatu organisasi yang berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan Negara untuk menegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang

¹Moch. Faisal Salam, "Hukum Acara Pidana Militer", melalui <http://blogspot.co.id..html>, diakses tanggal 10 Januari 2017 Pukul 10.00 Wib.

dan operasi militer selain perang serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.²

TNI dalam melakukan tanggung jawabnya tentu saja memiliki kemungkinan penyimpangan yang dilakukannya, bentuk penyimpangan itu antara lain, melakukan tindak pidana militer, tindak pidana umum dan perkara koneksitas. Anggota militer sebagai subjek hukum, artinya seseorang militer termasuk subjek tindak pidana umum dan juga subjek dari tindak pidana militer, artinya militer tersebut secara berbarengan adalah subjek dari tindak pidana umum dan tindak pidana militer.³

Kejahatan yang terjadi dalam masyarakat tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh oknum militer atau anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersama-sama dengan sipil yang secara yuridis formal harus diadili dalam satu lingkup peradilan umum (Pengadilan Negeri) atau dalam lingkup peradilan militer (Mahkamah Militer). Inilah yang disebut peradilan koneksitas.

Peradilan koneksitas merupakan suatu peradilan yang bertugas untuk mengadili apabila terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh sipil dan militer (TNI) seperti juga tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian dapat dilakukan oleh oknum militer (TNI) bersama-sama dengan sipil (bukan TNI). Apabila terjadi tindak pidana pencurian yang demikian, maka perkara tindak pidana pencurian tersebut harus diadili dalam lingkungan peradilan koneksitas.

²*Ibid.*

³Sianturi, "Kedudukan dan Peran Peradilan Militer di Indonesia", melalui <http://www.go.id/artikel>, diakses tanggal 10 Januari 2017 Pukul 10.00 Wib.

Peradilan koneksitas ini telah diatur dalam Pasal 89 sampai Pasal 94 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 89 KUHAP dinyatakan:

- (1) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkup peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkup peradilan militer.
- (2) Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan polisi militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan oditur militer, atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana.
- (3) Tim sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman.

Prakteknya meskipun telah ada pengaturannya, antara *das sollen* dan *das sein* belum terdapat kesesuaian, maksudnya antara apa yang seharusnya (*das sollen*) secara normatif tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta yang terjadi (*das sein*), karena berdasarkan Pasal 89 KUHAP bahwa apabila terjadi tindak pidana yang samasama dilakukan oleh oknum militer dan sipil maka mereka diadili dalam lingkup peradilan umum, kecuali ada persetujuan Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman harus diadili dalam lingkungan peradilan militer.

Kenyataannya tindak pidana yang terjadi dimasyarakat yang dilakukan oleh oknum TNI bersama-sama dengan sipil, pihak instansi militer tersebut berusaha agar anggota TNI tersebut diadili dalam Mahkamah Militer. Ditinjau dari Pasal 89 ayat (2) KUHAP bahwa penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari posisi

militer angkatan bersenjata republik Indonesia dan oditur militer atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana.⁴

Pasal 89 ayat (1) KUHAP yeang mempunyai prinsip dasar yaitu dalam perkara koneksitas diperiksa dan diaedili oleh lingkungan peradilan umum, namun unsur tersebut ada pengecualianeenya yaitu diadili dalam peradilan militer, dengan syarat antara lain jika ada keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang mengharuskan perkara koneksitas tersebut diperiksa dan diadili oleh lingkungan peradilan militer. Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang dimaksud telah mendapat surat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM bahwa perkara koneksitas tersebut diperiksa dan diadili oleh peradilan militer. Namun Dalam kehidupan ketatanegaraan, nampak perubahan yang mendasar tentang penyelenggaraan kehakimean yaitu, dahulu penyelenggaraan kehakiman dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM yang memegang pimpinan Kementerian Hukum dan HAM dan dengane berlakunya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung, dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan perkara yang dilakukan oleh anggota TNI bersama-sama dengan orang sipil di putusan Pengadilan Negeri Makasar yang telah melakukan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai

⁴ Andi Hamzah (selanjutnya disebut Andi Hamzah II). 1996. *Huum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Saptta Artha Jaya, halaman 223.

atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Bertitik tolak dari uraian di atas, mendorong penulis untuk membuat penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi yang mendalam mengenai, “Efektivitas Penerapan Pasal 89 KUHAP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Bersama-Sama Antara Anggota TNI dan Orang Sipil (Analisis Putusan Nomor 86-K/PM.III-16/AD/VII/2013)”.

1. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan bersama-sama antara anggota TNI dan sipil ?
- b. Bagaimana proses persidangan dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan bersama-sama oleh anggota TNI dan orang sipil ?
- c. Bagaimana efektivitas penerapan Pasal 89 KUHAP terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan bersama-sama oleh anggota TNI dan orang sipil berdasarkan putusan Nomor 86-K/PM.III-16/AD/VII/2013 ?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna menambah ilmu pengetahuan hukum pidana bagi para mahasiswa Fakultas Hukum, khususnya mengenai subyek hukum yang berbeda status golongan yaitu golongan subyek hukum sipil dan golongan subyek hukum militer dalam menghadapi perkara pidana koneksitas terhadap tindak pidana pencurian.
- b. Secara praktis :
 - 1) Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan bersama-sama antara anggota TNI dan orang sipil.
 - 2) Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai penyelesaian perkara koneksitas tindak pidana pencurian yang dilakukan bersama-sama antara anggota TNI dan orang sipil.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan bersama-sama antara anggota TNI dan sipil.
2. Untuk mengetahui proses persidangan dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan bersama-sama oleh anggota TNI dan orang sipil.

3. Untuk mengetahui efektivitas penerapan Pasal 89 KUHP terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan bersama-sama oleh anggota TNI dan orang sipil berdasarkan putusan Nomor 86-K/PM.III-16/AD/VII/2013.

C. Metode Penelitian

1. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mengarah kepada penelitian yuridis normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum.⁵ yaitu penelitian yang bertitik tolak dari pemasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran yang akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan sebuah proses atau hubungan, menggunakan informasi dasar dari suatu hubungan teknik dengan definisi tentang penelitian ini dan berusaha menggambarkan secara lengkap.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan

⁵ Bambang Soenggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 184.

Militer, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), Putusan Nomor 86-K/PM.III-16/AD/VII/2013.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Alat pengumpul data

Mengingat penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif yang memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data utama ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

4. Analisis data

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁶ Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

⁶Fakultas Hukum UMSU. 2010, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, halaman 6.

1. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai.⁷
2. Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁸
3. Koneksitas adalah tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer.⁹
4. Pencurian adalah sebagai mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum.¹⁰
5. TNI menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.
6. Orang sipil adalah seseorang yang bukan merupakan anggota militer atau dari angkatansenjata.¹¹

⁷Kamus Digital, "Pengertian Efektivitas", melalui <https://dansite.wordpress.com>, diakses tanggal 10 Januari 2017 Pukul 10.00 Wib.

⁸ P.A.F. Lamintang, 2006. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 182.

⁹ M Yahya Harahap (selanjutnya disebut M Yahya Harahap II). 2000. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 28.

¹⁰ R. Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Sumur, halaman 63.

¹¹ Kamus Digital, "Warga Sipil", melalui <https://id.wikipedia.org/wiki>, diakses tanggal 10 Januari 2017 Pukul 10.00 Wib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Koneksitas

Peradilan koneksitas adalah sistem peradilan terhadap tersangka pembuat delik penyertaan antara orang sipil dan orang militer. Dapat juga dikatakan peradilan antara mereka yang tunduk kepada yurisdiksi peradilan umum dan peradilan militer.¹² Peradilan koneksitas pasti menyangkut delik penyertaan antara yang dilakukan oleh orang sipil bersama-sama dengan orang militer yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP.

Dasar hukum yang paling pokok peradilan koneksitas di dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Sebelum berlakunya KUHAP diciptakan suatu peraturan darurat berbentuk Keputusan Bersama Menteri Kehakiman, Menhankam/Pangab, Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung Nomor Kep.B/01.XII/1971 tentang kebijaksanaan dalam pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang termasuk dalam lingkungan Peradilan Militer yang menentukan bahwa:

¹² Andi Hamzah, *Op.Cit.*, halaman 220.

1. Penyidikan dilakukan bersama-sama oleh aparat kepolisian dan aparat kejaksaan umum bersama-sama dengan aparat kepolisian dan aparat keodituran militer sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku dalam penyidikan tindak pidana.
2. Penentuan peradilan mana yang mengadili delik koneksitas ditetapkan oleh penelitian bersama antara Jaksa atau Jaksa Tiggi dan Oditur atau Oditur Tinggi Angkatan Bersenjata yang berwenang. Hasil penelitian tersebut dilaporkan kepada Jaksa Agung dan Oditur Jenderal ABRI.
3. Penentuan peradilan mana yang akan mengadili delik koneksitas tersebut didasarkan kepada kerugian yang ditimbulkannya. Kalau kerugian itu di bidang militer, maka yang mengadili ialah Peradilan Militer. Di samping itu dipertimbangkan pula faktor-faktor tambahan seperti sifat tindak pidana, peranan dan jumlah pelaku pada masing-masing pihak.
4. Jika ditentukan bahwa peradilan umum yang mengadili, maka berita acara disahkan (diambil over) oleh Jaksa/Jaksa Penuntut Umum. Begitu pula hal sepadang jika ditentukan bahwa peradilan militer yang mengadili.¹³

Pasal 89 ayat (1) KUHAP, terdapat sebuah ketentuan prinsip pemeriksaan dan peradilan perkara koneksitas, yakni lingkungan peradilan yang akan memeriksa dan mengadili perkara koneksitas adalah lingkungan peradilan umum. Terdapat pengecualian yang mengakibatkan peradilan militer dapat memeriksa dan mengadili perkara koneksitas ini, yakni apabila dalam kondisi:

1. Jika ada keputusan Menteri Pertahanan yang mengharuskan perkara koneksitas ini diperiksa dan diadili oleh lingkungan Peradilan Militer.
2. Keputusan Menteri Pertahanan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) bahwa perkara koneksitas itu diperiksa dan diadili oleh oleh lingkungan Peradilan Militer.¹⁴

Selama kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang terjadi tidak merugikan kepentingan militer, sekalipun pelakunya lebih banyak anggota

¹³ Andi Hamzah (selanjutnya disebut Andi Hamzah II). 2004. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 296.

¹⁴ Sulaiman, "Pidana Koneksitas", melalui [https:// wordpress.com](https://wordpress.com), diakses tanggal 10 Januari 2017 Pukul 10.00 Wib.

TNI/Polri, maka perkara koneksitas diperiksa dan diadili oleh lembaga peradilan umum.

Pasal 89 ayat (2) KUHAP telah menentukan cara dan aparat yang berwenang dalam melakukan penyidikan terhadap perkara koneksitas. Aparat penyidik perkara koneksitas terdiri dari suatu tim tetap yang terdiri dari unsur:

1. Unsur penyidik polri;
2. Polisi Militer;
3. Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi.

Cara bekerja tim disesuaikan dengan kewenangan yang ada pada masing-masing unsur tim. Dilihat dari segi wewenang masing-masing unsur tim, maka:

1. Tersangka pelaku sipil diperiksa oleh unsur penyidik Polri.
2. Tersangka pelaku anggota TNI/Polri diperiksa oleh penyidik dari Polisi Militer dan Oditur Militer.¹⁵

Susunan majelis hukum peradilan perkara koneksitas disesuaikan dengan lingkungan peradilan yang mengadili perkara tersebut yaitu:

1. Apabila perkara koneksitas diperiksa dan diadili oleh lingkungan peradilan umum, maka susunan majelis hakimnya adalah:
 - a. Sekurang-kurangnya Majelis Hakim terdiri dari tiga orang.
 - b. Hakim ketua diambil dari hakim peradilan umum (Pengadilan Negeri).
 - c. Hakim anggota ditentukan secara berimbang antara lingkungan peradilan umum dengan lingkungan peradilan militer.

¹⁵*Ibid.*

2. Apabila perkara koneksitas diperiksa dan diadili oleh lingkungan peradilan militer, maka susunan majelis hakimnya adalah:
 - a. Hakim ketua dari lingkungan peradilan militer.
 - b. Hakim anggota diambil secara berimbang dari hakim peradilan umum dan peradilan militer.
 - c. Hakim anggota yang berasal dari lingkungan peradilan umum diberi pangkat militer tituler.¹⁶

B. Tindak Pidana Pencurian

Hukum pidana mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *Strafbaar Feit*. Sedangkan dalam perundang-undangan negara Indonesia istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.

Pengertian tindak pidana antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilarang hukum
2. Perbuatan yang dapat dihukum
3. Perbuatan pidana
4. Peristiwa pidana
5. Tindak pidana.
6. Delik (berasal dari bahasa Latin *delictum*).¹⁷

R. Tresna dalam M. Hamdan, bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-

¹⁶*Ibid.*

¹⁷ M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*. Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 8.

undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹⁸

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah:

Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh satu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja diingat bahwa larang ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁹

Simon dalam Mahrus Ali menyebutkan *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Sedangkan Van Hammel mengatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.²⁰

KUHP tidak memberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau *strafbaar feit*. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana.²¹ Moeljatno menyebutkan bahwa yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana yaitu:

- a. Kelakuan dan akibat (Perbuatan);
- b. Hal ikhwan atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif; dan

¹⁸*Ibid*, halaman 9.

¹⁹Moeljatno2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 59.

²⁰ Mahrus Ali, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 98.

²¹Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 57.

e. Unsur melawan hukum yang subjektif.²²

R. Soesilo menyebutkan bahwa tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-Undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.²³ Dalam hal ini tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu:

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
 - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
 - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
 - c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
 - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.²⁴

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur melawan hukum, merugikan masyarakat, dilarang oleh aturan pidana, pelakunya diancam dengan hukuman pidana. Menurut Tongat bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana tidak cukup hanya dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, tetapi di samping itu juga harus ada kesalahan.²⁵

Perbuatan menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan

²²M. Hamdan, *Op.Cit.*, halaman 10.

²³R. Soesilo. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea: Bogor, halaman 26.

²⁴*Ibid.*, halaman 26.

²⁵Tongat, 2009. *Dasar-Dasar Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press, halaman 104.

merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

Perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). Di dalam KUHP yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Apa kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUHP sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari bahwa pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat dari ancaman pidana yang ada pada pelanggaran

Memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan

adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

Apakah sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). Di dalam KUHPidana yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Apa kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUHPidana sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari bahwa pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat daripada ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.

Tindak pidana pencurian menunjukkan kecenderungan meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya, hal ini tentunya meresahkan masyarakat dan menjadi salah satu penyakit masyarakat yang harus ditindak secara seksama.

Mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXII Buku II Pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki

secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

KUHP tidak memberikan pengertian dari pencurian, hal ini dapat diketahui dalam KUHP BAB IX buku I tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam kitab undang-undang tersebut tidak dijelaskan. Di dalam rumusan Pasal 362 KUHP dapat diketahui bahwa tindak pidana pencurian itu merupakan tindak pidana yang diancam hukuman adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah “mengambil” barang orang lain.²⁶ Tetapi tidak setiap mengambil barang orang lain adalah pencurian, sebab ada juga mengambil barang orang lain dan kemudian diserahkan kepada pemiliknya dan untuk membedakan bahwa yang dilarang itu bukanlah setiap mengambil barang melainkan ditambah dengan unsur maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Sedangkan unsur objektif dari tindak pencurian adalah perbuatan mengambil ,barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain,secara melawan hukum,sementara unsur subyektifnya adalah untuk dimiliki secara melawan hukum.

KUHP tidak menerangkan mengenai pengertian tindak pidana pencurian secara jelas karena hanya disebutkan tentang unsur-unsur dari tindak pidana tersebut.

R Wirjono Prodjodikoro menyebutkan unsur khas dari tindak pidana pencurian adalah mengambil barang milik orang lain untuk dimilikinya.²⁷ Molyatno mengemukakan bahwa arti dari tindak pidana pencurian diterangkan

²⁶ R.Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, halaman 29.

²⁷*Ibid.*, halaman 31.

mengenai unsur-unsur dari tindak pidana tersebut yang dilarang. Mengenai perbuatan yang dilarang unsur pokoknya adalah mengambil barang milik orang lain.²⁸

Berdasarkan pendapat di atas yaitu mengenai tindak pidana pencurian bertitik tolak dari perbuatan mengambil barang milik orang lain, sehingga dapat diketahui bahwa yang dimaksud pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum.

Pengertian unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu pengertian unsur tindak pidana dalam arti sempit dan pengertian unsur-unsur dalam arti luas. Misalnya unsur-unsur tindak pidana dalam arti sempit terdapat pada tindak pidana pencurian biasa, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas terdapat pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP.

Unsur-unsur dari kejahatan pencurian tersebut dibagi menjadi dua yaitu unsur subyektif dan unsur Obyektif. Unsur-unsur tersebut antara lain:

- a. Unsur subyektif :
 - 1) Barang siapa.
 - 2) Dengan maksud untuk memiliki.
- b. Unsur Obyektif :
 - 1) Mengambil barang sesuatu
 - 2) Seluruh atau sebagian milik orang lain.
 - 3) Secara melawan hukum.²⁹

Seseorang dapat dikatakan melakukan pencurian biasa jika unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dalam tindakan tersebut seperti yang diatur dalam Pasal

²⁸ Moeljatno, *Op. Cit.*, halaman 16.

²⁹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, halaman 17.

362 KUHP. Dalam Pasal ini syarat untuk dapat telah terjadinya suatu perbuatan pidana pencurian adalah barang yang curi sudah berpindah tempat, bila barang itu baru dipegang saja maka orang tersebut belum dapat dikatakan telah melakukan pencurian, akan tetapi ia baru melakukan percobaan pencurian.

Tindak pidana pencurian terdapat beberapa unsur sebagai patokan yang paling utama, yaitu:

1. Unsur “mengambil” barang

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang dan mengalihkannya ke lain tempat. Sudah lazim masuk istilah pencurian, apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya bir, dengan membuka suatu keran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawah keran itu. Bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat yang mengalirkan tenaga listrik itu ke suatu tempat lain yang telah ditentukan.

Perbuatan “mengambil” barang itu tidak ada, apabila barangnya oleh yang berhak diserahkan kepada pelaku. Apabila penyerahan ini disebabkan oleh pembujukan dengan tipu muslihat, maka ada tindak pidana “penipuan”. Jika penyerahan ini disebabkan ada paksaan dengan kekerasan oleh si pelaku, maka ada tindak pidana kekerasan, jika paksaan ini berupa kekerasan langsung, itu disebut tindak pidana pengancaman.

2. Unsur barang yang diambil

Sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan korban, maka barang yang diambil harus berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Misalnya barang yang diambil itu tidak mungkin akan terjual kepada orang lain, tetapi bagi si korban sangat dihargai sebagai suatu kenang-kenangan.

Barang yang diambil dapat sebagian dimiliki oleh pencuri, yaitu apabila merupakan suatu barang warisan yang belum dibagi-bagi dan si pencuri adalah seorang ahli waris yang turut berhak atas barang itu. Hanya jika barang yang diambil itu, tidak dimiliki oleh siapapun juga (*res nullius*), misalnya sudah dibuang oleh si pemilik, maka tidak ada tindak pidana pencurian.

3. Unsur tujuan memiliki barangnya dengan melanggar hukum

Unsur memiliki barangnya dengan melanggar hukum terdapat pada tindak pidana penggelapan barang dari Pasal 372 KUHP, bahkan di situ tidak hanya harus ada “tujuan”, melainkan perbuatan melanggar hukum, baik dalam Pasal 262 KUHP perihal penggelapan barang wujud barang tersebut sama sekali tidak ditegaskan.

KUHP mengenal 5 (lima) macam pencurian yaitu sebagai berikut:

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)

Pencurian biasa adalah mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak.

Pasal 362 KUHP. Pidana berbunyi: Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud

akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dengan hukuman penjara selamanyanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-

KUHP menentukan pencurian biasa yang unsur-unsurnya adalah:

- a. Perbuatan mengambil
- b. Yang diambil harus sesuatu barang
- c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Seseorang dapat dikatakan melakukan pencurian biasa jika unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dalam tindakan tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Dalam Pasal 362 KUHP syarat untuk dapat telah terjadinya suatu perbuatan pidana pencurian adalah barang yang dicuri sudah berpindah tempat, bila barang itu baru dipegang saja maka orang tersebut belum dapat dikatakan telah melakukan pencurian, akan tetapi ia baru melakukan percobaan pencurian.

2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Pencurian dalam keadaan memberatkan dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP.

Pencurian dengan pemberatan salah satunya adalah pencurian yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP).

Unsur dalam tindak pidana ini adalah:

a. Malam hari

Berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan “malam” ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

b. Dalam sebuah rumah.

Istilah rumah diartikan sebagai bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman. Jadi di dalamnya termasuk gubuk-gubuk yang terbuat dari kardus yang banyak dihuni oleh gelandangan. Bahkan termasuk pengertian rumah adalah gerbong kereta api, perahu, atau setiap bangunan yang diperuntukkan untuk kediaman.

c. Pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Pekarangan tertutup dimaksudkan dengan adanya sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya.

Perbuatan pidana telah memenuhi unsur Pasal 362 KUHP. Pidana maka seseorang tersebut telah dapat dikatakan melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan.

3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)

KUHP mengatur hal ini dalam Pasal 364 yang berbunyi “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 No.4, begitu juga apa yang diterangkan dalam Pasal 363 No.5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai

pencuri ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-“

Seorang yang melakukan pencurian yang harga barangnya tidak lebih dari Rp. 250,- dapat dijatuhi ancaman pidana dengan tuduhan melakukan pencurian ringan, kecuali dalam hal sebagai berikut:

- a. Pasal 363 sub 1 (Pencurian hewan)
 - b. Pasal 362 sub 2 KUHP. (Pencurian pada waktu kebakaran dan malapetaka-malapetaka lainnya)
 - c. Pasal 363 sub 3 KUHP. (Pencurian pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang berada disitu tidak dengan setahuannya atau kemauannya orang yang berhak).
 - d. Pasal 365 KUH. (Pencurian dengan kekerasan)
4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUH.Pidana)

Pencurian dengan kekerasan yaitu pencurian yang didahului, disertai, dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang seperti yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.

Unsur kekerasan dapat berupa mengikat orang yang mempunyai rumah, menutup di dalam kamar dan sebagainya. Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu dilakukan, dan jika tertangkap

tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap berada di tangannya.

5. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP)

Pencurian dalam keluarga ini diatur dalam KUHP Pasal 367, dimana dalam hal ini yang melakukan pencurian itu adalah orang-orang yang berada dalam satu lingkungan keluarga dan oleh karena itu tidak dapat dilakukan penuntutan kecuali ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu tetapi jika perbuatan itu dilakukan sebelum mereka bercerai meja makan dan tempat tidur maka mereka tidak dapat dihukum karena kedua orang itu sama-sama memiliki harta benda suami istri dan hal ini juga didasarkan pada tata susila.

Berdasarkan pasal-pasal yang dikemukakan di atas, maka pencurian yang dilakukan pada malam dapat diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP:

- (1) Diancam dengan Pidana paling lama tujuh tahun:
 - a. Pencurian Ternak.
 - b. Pencurian pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal tedampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
 - c. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak.
 - d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Bila pencurian tersebut dalam nomor 3 disertai dengan salah satu hal dalam nomor 4 dan 5, maka perbuatan itu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Unsur-unsur yang memberatkan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP adalah:

1. Unsur yang memberatkan pidana pada tindak pencurian yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHP ialah karena tindak pencurian telah dilakukan pada malam hari, yakni:
 - a. Di dalam sebuah tempat kediaman.
 - b. Di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman.
 - c. Dilakukan oleh seseorang yang berada disana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak.
2. Unsur yang memberatkan pidana pada tindak Pencurian yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP ialah karena tindak Pencurian seperti yang dimaksud oleh Pasal 362 KUHP telah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
3. Unsur yang memberatkan pidana pada tindak pencurian yang diatur pada Pasal 363 ayat (1) angka 5 KUHP ialah karena untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Pencurian dalam Pasal 363 KUHP disertai dengan salah satu keadaan seperti berikut:

1. Barang yang dicuri itu adalah hewan. Hewan sebagaimana diterangkan dalam Pasal 101 ialah semua jenis binatang yang memamah biak (kerbau, lembu,

kambing, dan sebagainya), binatang yang berkuku satu (kuda, kedelai) dan babi. Kucing, anjing, ayam, itik, dan angsa tidak termasuk hewan, karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu, dan bukan pula sejenis babi.

4. Pencurian itu dilakukan pada waktu sedang terjadi bermacam-macam bencana, seperti kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang. Pencurian yang dilakukan dalam waktu seperti ini diancam hukuman lebih berat, karena pada waktu semua orang sedang menyelamatkan jiwa dan raganya serta harta bendanya, si pelaku mempergunakan kesempatan itu untuk melakukan kejahatan, yang menandakan bahwa orang itu adalah rendah budinya. Tentang kapal ini dapat dilihat pada Pasal 95 KUHP dan tentang pemberontakan dapat di lihat pada Pasal 96 KUHP. Pencurian yang dilakukan dalam waktu seperti ini perlu dibuktikan, bahwa antara terjadinya bencana dengan pencurian itu ada kaitan yang erat, sehingga dapat dikatakan bahwa pencuri tersebut mempergunakan kesempatan itu untuk mencuri. Berbeda halnya seorang pencuri yang melakukan pencurian di dalam sebuah rumah di bagian kota, yang kebetulan di bagian kota itu terjadi kebakaran. Tindak pidana ini tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksud oleh pasal ini, karena disini si pencuri tidak sengaja menggunakan kesempatan peristiwa kebakaran yang terjadi pada waktu itu.

5. Pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak.

Waktu malam sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali. Makna rumah disini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan toko yang tidak didiami pada waktu siang dan malam, tidak termasuk dalam pengertian rumah, sebaliknya gubug, gerbong kereta api dan petakpetak kamar di dalam perahu, apabila didiami siang dan malam, termasuk dalam pengertian rumah. Pengertian pekarangan tertutup di sini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuhtumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas. Untuk dapat dituntut dengan pasal ini, si pelaku pada waktu melakukan pencurian itu harus masuk ke dalam rumah atau pekarangan tersebut. Apabila hanya menggaet saja dari jendela, tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksud di sini.

6. Pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Supaya dapat dituntut menurut pasal ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 KUHP, yakni:
 - a. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.
 - b. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, ancaman atau tipu karena memberi

kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan, namun dalam hal ini orang yang boleh diminta pertanggungjawaban kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

C. Bersama-sama

Pelaku tindak pidana koneksitas dilakukan secara bersama-sama (turut serta berbuat pidana) ada beberapa istilah yang dijelaskan:

a. Pembuat penyuruh (*doen plegen*).

Undang-undang tidak memberi pengertian siapa yang disebut sebagai *doen plegen*. Banyak ahli hukum yang merujuk pada MvT WvS belanda yang menyatakan bahwa “yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”. Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa *doen plegen* adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana.

a. *Manus Minustra* yaitu orang yang disuruh oleh *doen plegen* untuk melakukan tindak pidana, atau orang yang dijadikan alat untuk terciptanya tindak pidana.

b. Pembuat Pelaksana (*pleger*) yaitu orang yang karena perbutannyalah yang melahirkan tindak pidana. Syarat seorang *pleger* yaitu memenuhi semua unsur tindak pidana. Perbedaan antara *pleger* dan *dader* (pembuat tunggal) adalah,

pleger dalam melaksanakan perbuatannya masih memerlukan keterlibatan pihak lain, baik dari segi psikis maupun fisik.

- c. Pembuat Penganjur (*uitlokker*) yaitu seorang yang sengaja menganjurkan perbuatan pidana. Seperti halnya *doen plegen*, *uitlokker* tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil, tetapi melalui perantara lain.
- d. Pembuat Peserta (*medepleger*) yaitu orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana. Sekilas, antara pembuat *medepleger* dan *pleger* tidak berbeda, yang membedakan hanya dari sudut perbuatan obyektif. Perbuatan *pleger* adalah perbuatan penyelesaian tindak pidana, artinya terwujudnya dan terselesainya tindak pidana adalah perbuatan *pleger*. Dengan kata lain, perbuatan pleger adalah perbuatan pelaksanaan pidana, sedangkan *medepleger* adalah sebagian dari perbuatan pelaksanaan tindak pidana.

Delik yang dilakukan bersama oleh beberapa orang dinamakan *deelneming*. Menurut Satochid Kartanegara dalam Leden Marpaung mengartikan *deelneming* apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang.³⁰

Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP yang lazim digunakan dalam penanganan suatu tindak pidana yang terjadi melibatkan lebih dari satu orang pelaku. Dalam kajian hukum pidana terkait Pasal 55 KUHP itu secara teoritik dikenal dengan apa yang disebut dengan *deelneming* (penyertaan). *Deelneming* adalah berkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, sehingga

³⁰ Leden Marpaung. 1991. *Unsur-Unsur Peerbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 93.

harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari peristiwa pidana itu.

Pasal 55 KUHP: Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- (1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- (2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan
- (3) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP: Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- (1) mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- (2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan ketentuan dalam KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa antara yang menyuruh maupun yang membantu suatu perbuatan tindak pidana dikategorikan sebagai pembuat tindak pidana. Hal yang penting dalam Pasal 56 KUHP ini adalah dibedakannya antara dua jenis membantu, yaitu:

- a. Membantu melakukan kejahatan
- b. Membantu untuk melakukan kejahatan.

Membantu melakukan maka bantuan diberi pada saat kejahatan sedang dilakukan sedangkan dalam hal untuk membantu melakukan kejahatan maka

bantuan diberikan pada waktu sebelum kejahatan dilakukan. Membantu untuk melakukan kejahatan, cara-cara membantu itu ditentukan secara limitatif yaitu; memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan. Cara-cara membantu melakukan kejahatan tidak disebutkan. Dalam pembantuan akan terlibat lebih dari satu orang di dalam suatu tindak pidana. Ada orang yang melakukan tindak pidana yakni pelaku tindak pidana itu dan ada orang lain yang lagi membantu terlaksananya tindak pidana itu. Berdasarkan pasal 56 di atas, pembantuan dapat dibedakan berdasarkan waktu diberikannya suatu bantuan terhadap kejahatan, antara lain:

1. Apabila bantuan diberikan pada saat kejahatan dilakukan, tidak dibatasi jenis bantuannya. Berarti jenis bantuan apapun yang diberikan oleh orang yang membantu dalam suatu kejahatan dapat dipidana.
2. Apabila bantuan diberikan sebelum kejahatan dilakukan, jenis bantuan dibatasi yaitu kesempatan, sarana, dan keterangan.

Pertanggungjawaban pembantu dibatasi hanya terhadap tindak pidana yang dibantunya saja. Apabila dalam suatu peristiwa ternyata terjadi tindak pidana yang berlebih, maka tindak pidana yang lebih tersebut bukan merupakan tanggung jawab pembantu. Kecuali tindak pidana yang timbul tersebut merupakan akibat logis dari perbuatan yang dibantunya.³¹

Menentukan apakah perkara yang bersangkutan adalah perkara tentang membantu atau perkara tentang membujuk melakukan, dapat berpegangan pada ukuran apabila kehendak untuk berbuat jahat telah ada, maka perkara yang

³¹Aufalawyer, "Penyertaan dan Pembantuan Dalam Tindak Pidana", melalui <https://aufalawyer.wordpress.com>, diakses tanggal 21 April 2017 Pukul 08.18 Wib.

bersangkutan adalah perkara tentang membantu, sedangkan apabila kehendak untuk berbuat jahat justru ditimbulkan oleh memberi kesempatan dan daya upaya atau keterangan itu maka perkara yang bersangkutan adalah perkara tentang membujuk atau menyuruh melakukan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Bersama-Sama Antara Anggota TNI dan Sipil

Masalah pengaturan peradilan adalah sebuah rangkaian permasalahan hukum yang tidak bisa dibiarkan terlalu lama tanpa kejelasan. Karena, permasalahan ini menyangkut kepada permasalahan yang sangat dasar dalam proses penegakkan hukum, hal ini demi menjamin adanya sebuah kepastian hukum.

Berkembangnya model-model kejahatan yang terjadi mengakibatkan diperlukannya sebuah reformasi dan pembaharuan dalam sistem hukum yang ada sehingga bisa sesuai dengan kondisi masyarakat yang cenderung lebih dinamis daripada hukum itu sendiri.³²

Demi memenuhi tuntutan zaman itu pula, maka dalam beberapa dekade terakhir mulai dikenal dengan yang namanya perkara koneksitas, yang dalam proses peradilannya juga memerlukan sebuah sistem lembaga peradilan yang baik, karena permasalahan koneksitas adalah permasalahan yang dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki tanggung jawab terhadap peraturan yang seringkali berbeda satu sama lain, sesuai dengan profesi masing-masing.

Berdasarkan dari hasil penelitian bersama oleh Jaksa/Jaksa tinggi dan Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi terhadap hasil penyidikan tim tetap tentang cara untuk menetapkan dan menentukan Pengadilan Negeri ataukah Mahkamah

³²Trezegulum, "Pidana Koneksitas", melalui [https:// trezegulum17. wordpress. com](https://trezegulum17.wordpress.com) diakses Tanggal 21 April 2017 Pukul 15.36 Wib.

Militer/Mahkamah Militer Tinggi yang akan mengadili perkara pidana koneksitas dituangkan dalam berita acara pendapat yang ditanda tangani bersama oleh Pejabat dari unsur Kejaksaan dan Pejabat dari unsur Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terdapat persesuaian pendapat tentang pengadilan yang berwenang mengadili perkara koneksitas, maka Jaksa/Jaksa Tinggi melaporkan kepada Jaksa Agung dan OdMil/OdmilTi melaporkan kepada Oditurat Jendral Abri sebagaimana Pasal 90 KUHP:

- (1) Untuk menetapkan apakah pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang akan mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), diadakan penelitian bersama oleh jaksa atau jaksa tinggi dan oditur militer atau oditur militer tinggi atas dasar hasil penyidikan tim tersebut pada Pasal 89 ayat (2).
- (2) Pendapat dan penelitian bersama tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
- (3) Jika dalam penelitian bersama itu terdapat persesuaian pendapat tentang pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, maka hal itu dilaporkan oleh jaksa atau jaksa tinggi kepada Jaksa Agung dan oditur miter atau oditur militer tinggi kepada oditur jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Berdasarkan berita acara pendapat hasil penelitian bersama menyatakan bahwa titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana koneksitas adalah kepentingan umum dan oleh karena itu harus diadili oleh Pengadilan Negeri, maka Perwira Penyerah Perkara (Papera) segera membuat surat keputusan penyerahan perkara kepada penuntut umum yang penyerahan perkaranya dilakukan melalui OdMil/OdmilTi, untuk dijadikan dasar mengajukan perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri. Sebaliknya apabila berita acara pendapat tersebut menyatakan bahwa titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana koneksitas terletak pada kepentingan militer, sehingga perkaranya harus

diadili oleh Mahmil/Mahmilti, maka berita acara pendapat tersebut dijadikan dasar oleh Oditur Jendral ABRI untuk mengusulkan kepada ketua MA untuk menerbitkan keputusan ketua MA yang menetapkan bahwa perkara koneksitas tersebut diadili oleh (Mahmil/Mahmilti).

Perkara koneksitas tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri, maka BAP (Berita Acara Penyidikan) yang dibuat oleh tim tetap diambil alih oleh Penuntut Umum dengan membubuhkan catatan berbunyi: "Berita acara tersebut telah diambil alih oleh penuntut umum". Praktek hukum catatan tersebut selain dibubuhi tanda tangan penuntut umum yang bersangkutan juga diperkuat dengan membubuhkan cap Jabatan Kejaksaan. Perkara koneksitas tersebut diajukan ke Mahmil/Mahmilti, maka ketentuan yang berlaku bagi penuntut umum tersebut berlaku juga bagi (Odmil/ Odmilti) sebagaimana dalam Pasal 92 KUHAP:

- (1) Apabila perkara diajukan kepada pengadilan negeri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 91 ayat (1), maka berita acara yang dibuat oleh hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dibubuhi catatan oleh penuntut umum yang mengajukan perkara, bahwa berita acara tersebut telah diambil alih olehnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi oditur militer atau oditur militer tinggi apabila perkara tersebut diajukan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Berdasarkan dari penelitian bersama terhadap hasil penyidikan tim tetap terdapat perbedaan pendapat antara penuntut umum dan Odmil/Odmilti, maka perbedaan pendapat tersebut oleh Jaksa/ Jaksa tinggi dilaporkan kepada Jaksa Agung, dan (Odmil/ Odmilti) melaporkan hal tersebut kepada Oditur Jendral TNI. Selanjutnya Jaksa Agung dan Oditur Jenderal ABRI bermusyawarah untuk mengambil keputusan guna mengakhiri perbedaan pendapat tersebut. Prakteknya apabila Jaksa Agung dan Oditur Jenderal ABRI masih tetap terjadi perbedaan

pendapat, maka pendapat jaksa agung yang menentukan sebagaimana Pasal 93

KUHAP:

- (1) Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) terdapat perbedaan pendapat antara penuntut umum dan oditur militer atau oditur militer tinggi, mereka masing-masing melaporkan tentang perbedaan pendapat itu secara tertulis dengan disertai berkas perkara yang bersangkutan melalui jaksa tinggi, kepada jaksa agung dan kepada oditur jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- (2) Jaksa Agung dan oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia bermusyawarah untuk mengambil keputusan guna mengakhiri perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat satu.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Jaksa Agung dan oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pendapat Jaksa Agung yang menentukan.

Perkara pidana koneksitas yang diadili/diperiksa oleh peradilan umum (Pengadilan Negeri), maka majelis hakim terdiri dari hakim ketua dari peradilan umum, dan hakim anggota masing-masing ditetapkan dari peradilan umum dan peradilan militer secara berimbang. Perkara pidana koneksitas yang diadili/diperiksa oleh peradilan militer, maka majelis hakim terdiri dari hakim ketua dari peradilan militer dan hakim anggota secara berimbang dari masing-masing peradilan militer dan peradilan umum yang diberi pangkat tituler.

Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Pertahanan dan Keamanan secara timbal balik mengusulkan pengangkatan hakim anggota dan hakim perwira sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) KUHAP jo Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman:

Pasal 94 KUHAP menyebutkan:

- (1) Dalam hal perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum atau lingkungan peradilan militer, yang mengadili perkara tersebut adalah majelis hakim yang terdiri dan sekurang-kurangnya dari tiga orang hakim.
- (2) Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), majelis terdiri dari hakim ketua dari lingkungan peradilan umum dan hakim anggota masing-masing ditetapkan dari peradilan umum dan peradilan militer secara berimbang
- (3) Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), majelis terdiri dari hakim ketua dari lingkungan peradilan umum dan hakim anggota masing-masing ditetapkan dari peradilan umum dan peradilan militer dan dari peradilan umum yang diberi pangkat militer tituler.
- (4) Ketentuan tersebut dalam ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pengadilan tingkat banding.
- (5) Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan dan Keamanan secara timbal balik mengusulkan pengangkatan hakim anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dan hakim perwira sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4).

Mengingat prosedur penanganan perkara pidana koneksitas yang diatur dalam KUHAP tidak sederhana sebagaimana asas yang berlaku dalam KUHAP, maka menurut pengetahuan penulis ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHAP tersebut dalam praktik hukum jarang sekali diterapkan sebagaimana mestinya. Apabila terjadi tindak pidana koneksitas, maka tersangka/terdakwa yang berstatus sebagai anggota militer ditangani oleh aparat penegak hukum dan peradilan militer, sedangkan tersangka/terdakwa yang berstatus sipil ditangani oleh aparat penegak hukum non militer dan peradilan umum (penyidik Polri/penyidik pegawai negeri sipil, jaksa penuntut umum, pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan mahkamah agung). Hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP menganut asas penyelenggaraan peradilan yang harus dilakukan secara

tepat, sederhana dan biaya ringan, maka ketentuan-ketentuan dalam KUHAP yang mengatur mengenai perkara koneksitas tersebut perlu ditinjau kembali/revisi untuk disederhanakan sehingga secara riil sungguh-sungguh terlaksana sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.³³

Ketentuan pasal 89 (1) KUHAP, terdapat sebuah ketentuan prinsip pemeriksaan dan peradilan perkara koneksitas, yakni lingkungan peradilan yang akan memeriksa dan mengadili perkara koneksitas adalah lingkungan Peradilan Umum. Akan tetapi, ada pengecualian lagi disini yang mengakibatkan Peradilan Militer bisa untuk memeriksa dan mengadili perkara koneksitas ini, yakni bila dalam kondisi:

1. Jika ada keputusan Menteri Pertahanan yang mengharuskan perkara koneksitas ini diperiksa dan diadili oleh lingkungan Peradilan Militer.
2. Keputusan Menteri Pertahanan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) bahwa perkara koneksitas itu diperiksa dan diadili oleh lingkungan Peradilan Militer.

Sebuah perkara koneksitas itu diperiksa dan diadili oleh lingkungan Peradilan Militer itu diatur dalam ketentuan pasal 90 KUHAP yang menjelaskan :

³³ M Yahya Harahap (selanjutnya disebut M Yahya Harahap II). 2008. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 134.

untuk menentukan apakah lingkungan peradilan militer yang berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara koneksitas, diukur dari segi “kerugian” yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu, apabila kerugian yang ditimbulkan oleh sebuah tindak pidana tersebut lebih memberikan kerugian terhadap “kepentingan militer”, sekalipun pelaku tindak pidananya lebih banyak dari kalangan masyarakat sipil, pemeriksaan perkara koneksitas akan dilakukan oleh lingkungan peradilan militer. Selama kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang terjadi tidak merugikan kepentingan militer, sekalipun pelakunya lebih banyak anggota TNI/Polri, maka perkara koneksitas diperiksa dan diadili oleh lembaga peradilan umum.

Penyidikan merupakan langkah kedua dalam permulaan tahap pertama pelaksanaan hukum acara pidana. Langkah pertama ialah mencari kebenaran yang dalam KUHAP dipakai istilah penyelidikan.³⁴ Cara penyidikan tentulah sama saja dalam peradilan koneksitas, yang berbeda ialah pejabat yang melaksanakan fungsi penyidikan tersebut yang diatur di dalam Pasal 89 ayat (2) KUHAP yang mengatakan sebagai berikut: “Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Polisi Militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana”.

³⁴ Andi Hamzah I. *Op. Cit.*, halaman 222.

Pasal 89 ayat (3) KUHAP menentukan cara penunjukan tim untuk menyidik perkara koneksitas yang menyebutkan: “Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan beersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman”.

Dapat disimpulkan bahwa dalam perkara koneksitas ini penyidikan dilakukan oleh suatu tim gabungan yang dibentuk oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) yang terdiri dari:

1. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 KUHAP.
2. Polisi Militer TNI
3. Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi.³⁵

Penyidikan ini sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku, dalam arti terhadap penyidikan anggota militer (TNI) tetap digunakan Undang-Undang Nomor 1/Drt/1951 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950.³⁶

Tanggal 29 Desember 1983 dikeluarkan surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan dan Menteri Kehakiman yaitu Nomor KEP.10/M/XII/1983 dan Nomor M.57.PR.09.03 th.1983 tentang Pembentukan Tim Tetap untuk penyidikan perkara pidana koneksitas yang dalam Pasal 1 menyebutkan: “untuk penyidikan tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer yang selanjutnya disebut perkara pidana koneksitas dibentuk tim tetap di:

³⁵*Ibid.*, halaman 223.

³⁶*Ibid.*

1. Pusat. Kedudukan tim tetap pusat adalah ibu kota negara Republik Indonesia
2. Daerah. Berkedudukan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

Unsur-unsur tim tetap sebagai penyidik perkara koneksitas tersebut tidak menutup kemungkinan diikutsertakannya penyidik dari Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan. Hal ini ditentukan dalam Pasal 7 Surat Keputusan Bersama bahwa:

- (1) Dalam hal perkara pidana koneksitas merupakan tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang tertentu dengan ketentuan secara khusus secara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP, unsur Kejaksaan atau pejabat penyidik lainnya yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan diikutsertakan sebagai anggota tim tetap.
- (2) Dalam hal perkara pidana koneksitas merupakan tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang dimana diterapkan adanya penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud diikutsertakan sebagai anggota tim tetap.
- (3) Penunjukkan keanggotaan dalam tim tetap dari unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh kepala Kejaksaan/Kepala Kantor atau perwakilan departemen/komandan kesatuan unsur yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 KUHAP.

Wewenang yang dimiliki oleh tim tetap, pada dasarnya adalah merupakan tugas dari tim tetap di pusat maupun di daerah dalam melakukan penyidikan. Pasal 4 surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan dan Menteri Kehakiman ditentukan bahwa:

1. Tim tetap pusat bertugas melakukan penyidikan terhadap perkara koneksitas:
 - a. Apabila perkara dan atau tersangkanya mempunyai bobot nasional dan atau internasional.

- b. Apabila dilakukan atau akibat yang ditimbulkannya terdapat dalam lebih dari satu daerah hukum Pengadilan Tinggi.
2. Tim tetap daerah bertugas melakukan penyidikan perkara pidana koneksitas sebaai berikut:
 - a. Dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi:
 - 1) Apabila dilakukan atau akibat yang ditimbulkannya terdapat dalam lebih dari satu daerah hukum Pengadilan Negeri, tetapi masih dalam satu daerah hukum Pengadilan Tinggi.
 - 2) Apabila pelaksanaan penyidikannya tidak dapat diselesaikan oleh tim tetap yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri dan masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
 - b. Dalam daerah hukum Pengadilan Negeri apabila dilakukan atau akibat yang ditimbulkannya terjadi dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Wewenang yang dimiliki oleh penyidik di daerah adalah berdasarkan delik yang dilakukan di daerah hukumnya, tetapi jika sifat perkara koneksitas merupakan delik yang berat dan mempunyai bobot nasional maupun internasional maka yang berwenang melakukan penyidikan adalah penyidik di pusat yakni tim tetap pusat.

Berhubung dalam tahap penyidikan belum ada kepastian terhadap perkara konkesitas akan disidangkan di lingkungan peradilan mana, maka penyidik melaporkannya sesuai dengan jalur lingkungan peradilan masing-masing. Untuk

penyidik kepolisian melaporkan kepada Jaksa atau Jaksa Tinggi dan penyidik Polisi Militer melaporkan kepada Oditur atau Oditur Militer Tinggi.

B. Proses Persidangan dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Bersama-Sama oleh Anggota TNI dan Orang Sipil

Sebagaimana diketahui bahwa militer tunduk pada peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Oleh karenanya perkara-perkaranya akan disidangkan di Pengadilan Militer, namun jika terdapat suatu perkara yang di dalamnya terdapat keterlibatan militer dan nonmiliter maka hal tersebut disebut perkara koneksitas.

Perkara koneksitas adalah suatu perbuatan pidana dilakukan oleh militer secara bersama-sama dengan masyarakat sipil. Ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 89 Ayat (1) KUHP, yang berbunyi: "...tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer..."

Keterlibatan militer bersama dengan orang sipil dalam melakukan suatu tindak pidana dalam hukum pidana termasuk dalam perkara koneksitas, artinya ada dua pengadilan yang berada dalam lingkup peradilan, yaitu peradilan umum bagi orang sipil dan peradilan militer bagi mereka yang anggota militer. Bagi orang sipil tunduk sepenuhnya pada KUHP, sedangkan bagi anggota militer tunduk pada hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Ketentuan-ketentuan tentang peradilan koneksitas dalam KUHAP adalah sebagai berikut:³⁷

1. Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. (Kecuali menurut keputusan Menhankam dan Menkumdam harus diadili dalam lingkungan peradilan militer).
2. Penyidik perkara dilaksanakan oleh tim yang dibentuk dengan SK Menhankam dan Menkumdam, terdiri atas penyidik Kepolisian dan Polisi Militer serta Oditur sesuai kewenangan masing-masing.
3. Untuk menentukan peradilan maka yang akan digunakan didasarkan atas hasil penelitian tim yang dilakukan oleh jaksa dan oditur militer
4. Jika perkara akan diajukan ke pengadilan umum, maka Perwira Penyerah Perkara (Perpera) segera membuat SK penyerahan perkara kepada Oditur Militer untuk diserahkan kepada penuntut umum sebagai dasar pengajuan perkara pada Pengadilan Negeri yang berwenang.
5. Delik pencurian yang dimajukan dalam siding peradilan umum maka akan dipergunakan acara sebagaimana diatur dalam KUHAP (UU. No. 8 Tahun 1981), sedangkan jika diajukan dalam siding peradilan militer maka akan dipergunakan KUHAPM (UU No. 31 Tahun 1997).

Secara prinsip, sebagaimana diatur ketentuan Pasal 89 Ayat (1) KUHAP, pemeriksaan dan peradilan perkara koneksitas akan diperiksa dan diadili di

³⁷Kuhpm Indonesia, "Penanganan Delik Pencurian Militer dalam kajian Yuridis KUHPM dan KUHP", melalui www.blogspot.co.id diakses Tanggal 21 April 2017 Pukul 10.30 Wib.

lingkungan peradilan umum. Namun, tidak menutup kemungkinan perkara koneksitas diperiksa di lingkungan peradilan militer. Hal ini jika terdapat Keputusan Menteri Pertahanan yang mengharuskan perkara koneksitas ini diperiksa dan diadili oleh lingkungan Peradilan Militer dan mendapat persetujuan dari Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) bahwa perkara koneksitas itu diperiksa dan diadili oleh oleh lingkungan Peradilan Militer.

Prosedur pemeriksaan pengadilan dalam perkara koneksitas dapat adalah sebagai berikut:

3. Peradilan umum.

Langkah-langkah peradilan dalam hal telah ditetapkan bahwa perkara pidana diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka langkah selanjutnya adalah;

a. Penyerahan perkara;

Perwira penyerah perkara segera membuat surat keputusan penyerahan perkara yang diserahkan melalui oditur militer atau oditur militer tinggi kepada penuntut umum, untuk dijadikan dasar mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang. Pasal 91 ayat (1).

b. Berita acara pemeriksaan;

- 1) penuntut umum yang mengajukan perkara,
- 2) menerangkan dalam berita acara tersebut telah di ambil alih olehnya.

Pasal 92 ayat (1).

c. Pemeriksaan Pengadilan

Perkara tersebut diadili dengan majelis hakim yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang hakim. Pasal 94 ayat (1).

2. Peradilan Militer.

Langkah - langkah peradilan dalam hal telah ditetapkan bahwa perkarapidana diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, maka langkah selanjutnya adalah;

a. Usul kepada Menhankam.

- 1) Perwira penyerah perkara,
- 2) segera membuat surat keputusan penyerahan perkara yang diserahkan melalui oditur militer atau oditur mili-ter tinggi kepada oditur jendral ABRI,
- 3) untuk dijadikan dasar usulan mengajukan perkara,
- 4) kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan,
- 5) agar dengan persetujuan Menteri Kehakiman,
- 6) dikeluarkan keputusan yang menetapkan,
- 7) perkara pidana tersebut diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Pasal 91 ayat (2).

b. Berita acara pemeriksaan;

- 1) Oditur militer menambahi catatan pada berita acara yang dibuat oleh tim,
- 2) menerangkan dalam berita acara tersebut telah di ambil alih olehnya. Pasal 92 ayat (2).

c. Pemeriksaan Pengadilan;

Berdasarkan surat keputusan Menhankam, perwira penyerah perkara dan jaksa atau jaksa tinggi menyerahkan perkara tersebut kepada mahkamah militer atau mahkamah militer tinggi. Pasal 91 ayat (3).³⁸ Acara pemeriksaan koneksitas pada dasarnya dilakukan terhadap orang yang tunduk kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan orang yang tunduk kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Namun pada dasarnya diadili di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali berdasarkan keputusan dari Ketua Mahkamah Agung harus diadili di pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Acara pemeriksaannya sama dengan acara pemeriksaan biasa. Hal yang membedakan adalah mengenai komposisi hakim yaitu apabila Hakim Ketua berasal dari militer, maka Hakim Anggota harus berimbang satu dari militer dan satu dari sipil demikian pula sebaliknya. Apabila Hakim sipil/umum bersidang di peradilan militer, maka ia diberi pangkat tituler sesuai golongannya. Hal yang perlu diperhatikan adalah masalah penyidikan. Penyidikan dilakukan oleh tim tetap koneksitas baik di tingkat pusat, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Acara pemeriksaan koneksitas pada dasarnya dilakukan terhadap orang yang tunduk kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan orang yang tunduk kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Namun pada dasarnya diadili di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali berdasarkan keputusan dari Ketua Mahkamah Agung harus diadili di pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

³⁸Djawara Putra Petir, "Prosedur Koneksitas", melalui <http://prosedur.koneksitas.blogspot.co.id>, diakses tanggal 21 April 2017 Pukul 09.05 Wib.

Setelah penyidikan selesai, maka hasilnya dituangka dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Tetap dan tersangka, kemudian diserahkan kepada Jaksa atau Jaksa Tinggi dan Oditur atau Oditur Militer Tinggi untuk diadakan penelitian terhadap perkara koneksitas itu akan disidagkan di lingkungan peradilan mana, lingkungan peradilan umum ataukan peradilan militer.

Pasal 90 KUHAP menentukan bahwa:

- (1) Untuk menetapkan apakah pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang akan mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), diadakan penelitian bersama oleh jaksa atau jaksa tinggi dan oditur militer atau oditur militer tinggi atas dasar hasil penyidikan tim tersebut pada Pasal 89 ayat (2).
- (2) Pendapat dari penelitian bersama tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Jika dalam penelitian bersama itu terdapat persesuaian pendapat tentang pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, maka hal itu dilaporkan oleh jaksa atau jaksa tinggi kepada Jaksa Agung dan oleh oditur militer atau oditur militer tinggi kepada Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 90 KUHAP bahwa dalam hal untuk menetapkan pengadilan manakah yang berwenang apakah pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau peradilan umum yang akan mengadili perkara koneksitas tersebut, dilakukan penelitian bersama oleh tim Jaksa atau Jaksa Tinggi dan Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Jaksa atau Jaksa Tinggi dan Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi adalah berdasarkan hasil penyidikan tim tetap. Apabila dalam penelitian bersama tersebut terdapat persetujuan lingkungan peradilan mana yang akan mengadili, maka secara hirarki kepada masing-masing pihak

melaporkan hasilnya. Persetujuan tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Jaksa atau Jaksa Tinggi dan Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi.

Persetujuan tersebut dicapai dalam tahap penelitian pertama yang diadakan antara Jaksa dengan Oditur Militer, maka mereka yang menandatangani, akan tetapi apabila persetujuan diperoleh dalam penelitian yang diadakan oleh Jaksa Tinggi dengan Oditur Militer Tinggi, maka mereka itu pula yang menandatangani.³⁹

Berdasarkan berita acara pendapat hasil penelitian bersama menyatakan bahwa titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana koneksitas adalah kepentingan umum dan oleh karena itu harus diadili oleh Pengadilan Negeri, maka Perwira Penyerah Perkara (Papera) segera membuat surat keputusan penyerahan perkara kepada penuntut umum yang penyerahan perkaranya dilakukan melalui Odmil/Odmilti, untuk dijadikan dasar mengajukan perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri. Sebaliknya apabila berita acara pendapat tersebut menyatakan bahwa titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana koneksitas terletak pada kepentingan militer, sehingga perkaranya harus diadili oleh Mahmil/Mahmilti, maka berita acara pendapat tersebut dijadikan dasar oleh Oditur Jendral untuk mengusulkan kepada ketua Mahkamah Agung untuk menerbitkan keputusan ketua Mahkamah Agung yang menetapkan bahwa perkara koneksitas tersebut diadili oleh Mahmil/Mahmilti.

³⁹*Ibid.*, halaman 230.

Perkara koneksitas yang diajukan ke Pengadilan Negeri, maka Berita Acara Penyidikan (BAP) hasil penyidikan yang dibuat oleh tim tetap diambil alih oleh Penuntut Umum dengan membubuhkan catatan berbunyi: "Berita acara tersebut telah diambil alih oleh penuntut umum". Prakteknya, hukum catatan tersebut selain dibubuhi tanda tangan penuntut umum yang bersangkutan juga diperkuat dengan membubuhkan cap Jabatan Kejaksaan. Jika perkara koneksitas tersebut diajukan ke Mahmil/Mahmilti, maka ketentuan yang berlaku bagi penuntut umum tersebut berlaku juga bagi Oditur Militer/ Oditur Militer Tinggi sebagaimana dalam Pasal 92 KUHAP:

- (1) Apabila perkara diajukan kepada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), maka berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dibubuhi catatan oleh penuntut umum yang mengajukan perkara, bahwa berita acara tersebut telah diambil alih olehnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi oditur militer atau oditur militer tinggi apabila perkara tersebut akan diajukan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Kemungkinan dalam penelitian bersama tersebut tidak terdapat suatu persetujuan pendapat antara Jaksa atau Jaksa Tinggi dan Oditur Militer dengan Oditur Militer Tinggi, maka hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 93 KUHAP yang menentukan:

- (1) Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) terdapat perbedaan pendapat antara penuntut umum dan oditur militer atau oditur militer tinggi, mereka masing-masing melaporkan tentang perbedaan pendapat itu secara tertulis, dengan disertai berkas perkara yang bersangkutan melalui jaksa tinggi, kepada Jaksa Agung dan kepada Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- (2) Jaksa Agung dan Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia bermusyawarah untuk mengambil keputusan guna mengakhiri perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Jaksa Agung dan

Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pendapat Jaksa Agung yang menentukan.

Prakteknya jika delik yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, timbul masalah hukum mengenai apakah seorang militer dapat diperiksa dimuka sidang praperadilan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri (bukan pengadilan miter). Hal ini sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP menyebutkan sebagai berikut: ” Praperadilan dalam tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer sebagai mana dimaksudkan dalam Pasal 89 KUHAP didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing Peradilan”.

Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tersebut menentukan pada perkara koneksitas didasarkan pada masing-masing peraturan perundang-undangan peradilan baik peraturan perundang-undangan peradilan umum maupun peradilan militer.

Menentukan lingkungan peradilan mana yang berwenang mengadili perkara koneksitas, ternyata titik beratnya terletak pada kerugian yang ditimbulkan. Hal ini berdasarkan Pasal 91 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan:

1. Jika menurut pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum dan karenanya perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka perwira penyerah perkara segera membuat surat keputusan penyerahan perkara yang diserahkan melalui oditur militer atau oditur militer

tinggi kepada penuntut umum, untuk dijadikan dasar mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang.

2. Apabila menurut pendapat itu titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer sehingga perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, maka pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) dijadikan dasar bagi Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk mengusulkan kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan, agar dengan persetujuan Menteri Kehakimaan dikeluarkan keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang menetapkan, bahwa perkara pidana tersebut diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
3. Surat keputusan tersebut pada ayat (2) dijadikan dasar bagi perwira penyerah perkara dan jaksa atau jaksa tinggi untuk menyerahkan perkara tersebut kepada mahkamah militer atau mahkamah militer tinggi.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 15 Tahun 1983 tanggal 8 Desember 1983 menyebutkan bahwa: "Yang menjadi dasar / patokan untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang melaksanakan sidang praperadilan adalah status si pelaku tindak pidana dan bukan status pejabat yang melakukan penangkapan/penahanan. Jadi, apabila status si pelaku kejahatan adalah sipil, maka pengadilan yang berwenang melaksanakan sidang praperadilan adalah pengadilan negeri, meskipun yang didakwa melakukan penangkapan/penahanan secara tidak sah itu statusnya adalah militer".

Perkara pidana koneksitas yang diadili/diperiksa oleh peradilan umum (pengadilan negeri), maka majelis hakim terdiri dari hakim ketua dari peradilan umum, dan hakim anggota masing-masing ditetapkan dari peradilan umum dan peradilan militer secara berimbang. Apabila perkara pidana koneksitas diadili / diperiksa oleh peradilan militer, maka majelis hakim terdiri dari hakim ketua dari peradilan militer dan hakim anggota secara berimbang dari masing-masing peradilan militer dan peradilan umum yang diberi pangkat tituler.

Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Pertahanan dan Keamanan secara timbal balik mengusulkan pengangkatan hakim anggota dan hakim perwira sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:

- (1) Dalam hal perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum atau lingkungan peradilan militer, yang mengadili perkara tersebut adalah majelis hakim yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang hakim.
- (2) Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), majelis hakim terdiri dari hakim ketua dari lingkungan peradilan umum dan hakim anggota masing-masing ditetapkan dari peradilan umum dan peradilan militer secara berimbang.
- (3) Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang mengadili perkara pidana tersebut pada Pasal 89 ayat (1), majelis hakim terdiri dari hakim ketua dari lingkungan peradilan militer dan hakim anggota secara berimbang dari masing-masing lingkungan peradilan militer dan dari peradilan umum yang diberi pangkat militer tituler.
- (4) Ketentuan tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pengadilan tingkat banding.
- (5) Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan dan Keamanan secara timbal balik mengusulkan pengangkatan hakim anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan hakim perwira sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4).

C. Efektivitas Penerapan Pasal 89 KUHAP Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Bersama-Sama Oleh Anggota TNI dan Orang Sipil Berdasarkan Putusan Nomor 86-K/PM.III-16/AD/VII/2013

Menuju era reformasi demokratisasi dan transparansi khususnya di bidang hukum salah satu yang harus dilaksanakan adalah supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menegakkan supremasi hukum berarti menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi.

Dewasa ini di dalam masyarakat pada umumnya, konotasi supremasi hukum seringkali dipahami (populer) dengan sebutan menjadikan hukum sebagai

panglima. Artinya segala permasalahan hukum wajib diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku. Tegasnya orientasi penegakan hukum hendaknya diarahkan untuk mencapai tujuan hukum dan tujuan sosial melalui intisusi penegak hukum yang berwenang. Para aparat penegak hukum berkewajiban dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penegakan hukum secara tegas, konsekuen, dan konsisten dalam segala bentuk perbuatan yang melawan hukum, baik yang dilakukan oleh kalangan sipil maupun kalangan militer yang mempunyai lingkup peradilan sendiri-sendiri.

Tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat sipil harus diadili oleh pengadilan negeri, sebagai pengadilan dalam lingkup peradilan umum. Sedangkan tindak pidana yang dilakukan oleh militer maka pelaku tindak pidana tersebut harus diadili oleh Mahkamah Militer sebagai pengadilan dalam lingkup peradilan militer.

Kejahatan yang terjadi dalam masyarakat tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh oknum militer atau anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersama-sama dengan sipil yang secara yuridis formal harus diadili dalam satu lingkup peradilan umum (Pengadilan Negeri) atau dalam lingkup peradilan militer (Mahkamah Militer) inilah yang disebut peradilan koneksitas.

Perkara koneksitas berarti adanya suatu hubungan dalam bertindak yang dalam arti hukum yaitu perkara pidana yang di periksa oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum terhadap mereka yang bersama-sama melakukan tindak pidana yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan

militer, kecuali jika kerugian yang ditimbulkan oleh delik tersebut terletak pada kepentingan militer, maka segera diadili oleh peradilan militer.

Perkara koneksitas berarti adanya suatu hubungan dalam bertindak yang dalam arti hukum yaitu perkara pidana yang di periksa oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum terhadap mereka yang bersama-sama melakukan tindak pidana yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan militer, kecuali jika kerugian yang ditimbulkan oleh delik tersebut terletak pada kepentingan militer, maka segera diadili oleh peradilan militer. Pengertian koneksitas yang ditegaskan dalam KUHAP pasal 89 adalah tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan di adili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan di adili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.⁴⁰

Peradilan koneksitas merupakan suatu peradilan yang bertugas untuk mengadili apabila terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh sipil dan militer (TNI) baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus seperti tindak pidana pencurian. Apabila terjadi tindak pidana pencurian yang demikian, maka perkara tindak pidana pencurian tersebut harus diadili dalam lingkungan peradilan koneksitas. Meskipun telah ada pengaturannya, antara *das sollen* dan *das sein* belum terdapat kesesuaian, maksudnya antara apa yang seharusnya (*das sollen*) secara normatif tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta

⁴⁰Sakti Tiara, "Makalah Peradilan Koneksitas", melalui saktitiara.blogspot.co.id, diakses Tanggal 21 April 2017 Pukul 09.48 Wib.

yang terjadi (*das sein*), karena berdasarkan Pasal 89 KUHAP bahwa apabila terjadi tindak pidana yang sama-sama dilakukan oleh oknum militer dan sipil maka mereka diadili dalam lingkup peradilan umum, kecuali ada persetujuan Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman harus diadili dalam lingkungan peradilan militer.

Kenyataannya tindak pidana yang terjadi di masyarakat yang dilakukan oleh oknum TNI bersama-sama dengan sipil, pihak instansi militer tersebut berusaha agar anggota TNI tersebut diadili dalam Mahkamah Militer. Ditinjau dari Pasal 89 ayat (2) KUHAP bahwa penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh oknum militer dan sipil adalah penyidik Polri dan Polisi Militer dan oditur militer atau oditur militer tinggi. Dalam tindak pidana pencurian yang ditangani oleh Kejaksaan, maka penyidiknya adalah Jaksa dan bukan penyidik Polri lagi. Dalam hal ini telah terjadi perubahan penyidik yang tidak sesuai lagi dengan yang diatur dalam Pasal 89 ayat (2) KUHAP.

Pelaksanaan peradilan koneksitas dalam perkara tindak pidana sering ditemui kendala yaitu ketidakmudahan dalam menentukan peradilan mana yang berwenang mengadili perkara koneksitas. Menentukan peradilan mana yang berwenang dalam perkara tindak pidana, maka penyidik Polri atau penyidik Kejaksaan bersama-sama penyidik militer yang merupakan satu tim melakukan penelitian perkara dan menyepakati peradilan mana yang harus mengadili perkara tindak pidana tersebut.

Apabila disimak Pasal 89 ayat (1) KUHAP yang mempunyai prinsip dasar yaitu dalam perkara koneksitas diperiksa dan diadili oleh lingkungan peradilan

dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.

Perkara koneksitas berarti adanya suatu hubungan dalam bertindak yang dalam arti hukum yaitu perkara pidana yang di periksa oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum terhadap mereka yang bersama-sama melakukan tindak pidana yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan militer, kecuali jika kerugian yang ditimbulkan oleh delik tersebut terletak pada kepentingan militer, maka segera diadili oleh peradilan militer.⁴¹

Koneksitas yang ditegaskan dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah yurisdiksi suatu peradilan terhadap tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan di adili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan di adili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.⁴²

Perkara koneksitas terdapat dua kelompok yang bekerjasama secara bersama-sama melakukan tindak pidana.⁴³ Menurut Andi Hamzah yang dimaksud dengan peradilan koneksitas adalah sistem peradilan terhadap tersangka pembuat delik penyertaan antara orang sipil dengan orang militer.⁴⁴ Sehingga sudah pasti bahwa peradilan koneksitas menyangkut delik penyertaan antara yang dilakukan orang sipil bersama orang militer.

⁴¹ Djawara, MP, "Prosedur Koneksitas", melalui <http://.blogspot.co.id>, diakses tanggal 10 Januari 2017 Pukul 10.00 Wib.

⁴² *Ibid.*

⁴³ M. Yahya Harahap II, *Op.Cit.*, halaman 31.

⁴⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, halaman 214.

Berdasarkan pengertian di atas dapatlah dilihat bahwa yang menjadi permasalahan pokok di dalam peradilan koneksitas adalah mengenai yuridiksi mana yang berwenang untuk mengadili perkara yang melibatkan penyertaan antara penduduk sipil dengan anggota militer. Koneksitas adalah mekanisme hukum acara untuk mengadili tindak pidana yang perkaranya dicakup oleh kewenangan dua peradilan yakni Peradilan Militer dan Peradilan Umum, khususnya tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang secara paralel diatur dalam hukum pidana militer dan umum.⁴⁵

Dasar hukum yang paling pokok peradilan koneksitas adalah Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang dinyatakan bahwa: “Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”.

KUHAP juga menjelaskan bahwa apabila terjadi sebuah peristiwa pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh warga sipil yang secara hukum berada dalam lingkungan peradilan umum dengan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang secara hukum berada dalam lingkungan peradilan militer,¹⁷ maka akan menjadi kewenangan Pengadilan Koneksitas.

Menetapkan pengadilan mana yang akan mengadili di atur dalam Pasal 90 KUHAP yaitu, untuk menetapkan apakah pengadilan dalam lingkungan peradilan

⁴⁵Bushar Muhammad, “Penggunaan sistem Peradilan Koneksitas”, melalui <http://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 25 April 2017 Pukul 17.00 wib.

militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang akan mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diadakan penelitian bersama oleh jaksa atau jaksa tinggi dan oditur militer atau oditur militer tinggi atas dasar hasil penyelidikan tim tersebut pada Pasal 89 Ayat (2) KUHAP.

Perkara koneksitas itu diperiksa dan diadili oleh lingkungan Peradilan Militer itu diatur dalam ketentuan pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa untuk menentuSkakan apakah lingkungan peradilan militer yang berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara koneksitas, diukur dari segi kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu. Apabila kerugian yang ditimbulkan oleh sebuah tindak pidana tersebut lebih memberikan kerugian terhadap “kepentingan militer”, sekalipun pelaku tindak pidananya lebih banyak dari kalangan masyarakat sipil, pemeriksaan perkara koneksitas akan dilakukan oleh lingkungan peradilan militer. Selama kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang terjadi tidak merugikan kepentingan militer, sekalipun pelakunya lebih banyak anggota TNI/Polri, maka perkara koneksitas diperiksa dan diadili oleh lembaga peradilan umum.

Susunan Majelis Hukum peradilan perkara koneksitas disesuaikan dengan lingkungan peradilan yang mengadili perkara tersebut:⁴⁶

- I. Apabila perkara koneksitas diperiksa dan diadili oleh lingkungan peradilan umum, maka susunan Majelis Hakimnya adalah:
 - a. Sekurang-kurangnya Majelis Hakim terdiri dari tiga orang.

⁴⁶Sakti Tiara, “Makalah Peradilan Koneksitas”, melalui *saktitiara.blogspot.co.id*, diakses Tanggal 21 April 2017 Pukul 09.48 Wib.

- b. Hakim Ketua diambil dari Hakim Peradilan Umum (Pengadilan Negeri).
- c. Hakim Anggota ditentukan secara berimbang antara lingkungan peradilan umum dengan lingkungan peradilan militer.

II. Apabila perkara koneksitas diperiksa dan diadili oleh lingkungan Peradilan Militer, maka susunan Majelis Hakimnya adalah:

- a. Hakim Ketua dari lingkungan Peradilan Militer.
- b. Hakim Anggota diambil secara berimbang dari hakim Peradilan Umum dan Peradilan Militer. Hakim Anggota yang berasal dari lingkungan Peradilan Umum diberi pangkat militer “tituler”.

Hakim Anggota diusulkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama dengan Menteri Pertahanan. Susunan ini juga berlaku pada susunan Majelis Hakim pada tingkat Banding. Melakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan dalam suatu tindak pidana umum yang melibatkan pelaku militer, Polisi Militer wajib membantu Kepolisian. Kejaksaan memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penuntutan dalam suatu tindak pidana umum yang melibatkan pelaku militer. Polisi Militer sebagai penyidik tindak pidana kemiliteran mengetahui telah terjadi pula tindak pidana umum yang dilakukan oleh pelaku militer maka Polisi Militer wajib menyerahkan kepada pihak Kepolisian.⁴⁷

Tindak pidana umum yang dilakukan oleh militer berlaku ketentuan penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan di dalam KUHAP. Pelibatan Polisi Militer dalam penyidikan tindakan pidana umum yang dilakukan oleh prajurit

⁴⁷Ryando Tuwaidan, “Penyelesaian Perkara Koneksitas”, melalui <http://blogspot.co.id>, diakses tanggal 25 April 2017 Pukul 17.00 wib

dilakukan apabila polisi memerlukan upaya paksa, termasuk, tapi tidak terbatas pada, tindakan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat.⁴⁸

Lebih jelasnya tentang penerapan Pasal 89 KUHAP terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan bersama-sama oleh anggota TNI dan orang sipil, maka dikemukakan putusan Nomor 86-K/PM.III-16/AD/VII/2013. Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Terdakwa diduga bersama-sama dengan Sdr. Opi alias Adit, Saksi Anwar Uci alias Uci, Saksi Ambo Unga, Sdr. Ucok, Sdr. Kasman, Sdr. Awal, Sdr. Sudi, Sdr. Pandu melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi Syamsuddin, saksi Musliadi, saksi Haryanto alias Anto, saksi Baharuddin alias Bayu, Sdr. Coppa dan Sdr. Mustafa saat membawa emas yang berbentuk lempengan/batangan sebanyak Rp. 11,785 sebelas koma tujuh ratus delapan puluh lima) Kg pada tanggal 27 Mei 2010 sekira pukul 17.00 Wita, di Jl. Poros Bombana Kendari Kab. Konsel Sultra tepatnya di daerah PPA dengan cara Terdakwa menjemput Sdr. Opi alias Adit dengan yang lainnya menggunakan mobil rental jenis Toyota Avanza warna abu-abu metalik DT 7762 KE milik Saksi

⁴⁸ *Ibid.*

Brigadir Pol Marwan anggota Unit Intelkam Polresta Kendari di pinggir jalan Poros Bombana Kendari sekitar dua km dari palang pertama Taman Nasional Rawa Aopa Desa Tatanga Kec. Tinanggea Kab. Konseil Sultra pada tanggal 27 Mei 2010 sekira pukul 02.00 Wita, yang sebelumnya Terdakwa di hubungi oleh Sdr. Opi alias Adit melalui Hp.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan Majelis Hakim memilih membuktikan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 365 ayat (1) jo pasal 56 ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan.

Mereka adalah sama pengertiannya dengan “barangsiapa” menurut undang-undang ialah setiap orang yang tunduk pada peraturan perundangundangan yang berlaku di negara kesatuan RI (Pasal 2 s/d 5,7 dan 8 KUHP), dalam hal ini termasuk juga Terdakwa sebagai prajurit TNI dan juga warga Negara Indonesia.

Perbuatan Terdakwa membantu Sdr. Opi alias Adit mendapatkan kendaraan adalah merupakan wujud dari bantuan Terdakwa sehingga Sdr. Opi alias Adit dan teman-temannya dapat dengan mudah di dalam menjalankan aksinya melakukan pencurian dan setelah Terdakwa mengetahui Sdr. Opi alias Adit dan teman-temannya telah melakukan pencurian dengan kekerasan tetap bersedia mengantarkan Sdr. Opi alias Adit dan teman-temannya meninggalkan Kendari menuju ke Kolaka sehingga Sdr. Opi alias Adit dan teman-temannya dapat dengan mudah melarikan diri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “mereka yang sengaja memberi bantuan” telah terpenuhi.

2. Melakukan pencurian

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal Sdr. Opi alias Adit dan teman-temannya sebagaimana telah diterangkan oleh saksi-3 dan saksi-4 bahwa pada tanggal 27 Mei 2010 telah mengambil barang-barang milik Saksi-1 Syamsuddin Haji Muhammad yaitu emas batangan dengan paksa dengan menggunakan senjata rakitan dan parang yang dipimpin oleh Sdr. Opi alias Adit di Jl. Poros Tinanggea Kendari. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu: “melakukan pencurian” telah terpenuhi.

3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang.

Perbuatan pencurian dalam perkara ini didahului dengan ancaman kekerasan terhadap orang lain yang barang-barangnya akan diambil dengan tujuan agar sasaran korban menjadi takut dan tidak melawan atas perbuatan pelaku yang pokok yaitu pencurian. Adanya rasa takut, maka para pelaku lebih leluasa dalam melaksanakan rencananya untuk mengambil barang-barang yang bukan hak untuknya dengan cara paksaan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu: “yang disertai dengan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi.

4. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan bahwa Opi alias Adit sebelum melakukan aksinya telah mengatur strategi yaitu dengan mengumpulkan teman-temannya yaitu dengan membujuk dan mengiming-imingi saksi-3 dan saksi-4 dan juga temannya yang lain untuk mendapatkan penghasilan yang lebih banyak di Bombana, mempersiapkan sarana berupa pistol rakitan, parang dan kayu pemukul serta penutup kepala atau helm untuk penutup wajah, menyewa kendaraan yang dibantu oleh Terdakwa untuk mengangkut dan mobilitas, juga mengecek lokasi yang dijadikan tempat untuk penghadangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu: “dengan maksud untuk memungkinkan melarikan diri sendiri dan peserta lainnya” telah terpenuhi.

5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan Opi alias Adit melalui Hp dan menanyakan mobil rental selanjutnya Terdakwa menyampaikan kalau mobil rental sudah ada di rumah dan biaya sewanya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan tidak lama kemudian Sdr. Opi alias Adit datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil mobil rental tersebut dan pada tanggal 25 Mei 2010 sekira pukul 21.00 Wita, Sdr. Opi alias Adit mengembalikan mobil tersebut dan memberikan uang sewa kepada Terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa mengembalikan mobil rental kepada Saksi Brigadir Marwan.

Perbuatan pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan oleh lebih dari dua orang yaitu Sdr. Opi alias Adit bersama dengan Saksi-3 Anwar Uci alias Uci, Saksi-4 Ambo Unga, Sdr. Ucok, Sdr. Kasman, Sdr. Awal, Sdr. Sudi, Sdr. Pandu dan Sdr. Peni dan bekerja bersama-sama untuk mendapatkan barang-barang berupa emas milik saksi-1 Syamsudin dan anak buahnya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima yaitu: “yang dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu,” telah terpenuhi.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang sengaja memberi bantuan untuk melakukan pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk memungkinkan melarikan diri sendiri dan peserta lainnya” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 365 ayat (1) jo pasal 56 ke-1 KUHP.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka majelis hakim memberikan putusan yang amarnya menyebutkan:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Herman, Kopda NRP. 31980619820977, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Sengaja memberi bantuan untuk melakukan pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk memungkinkan melarikan diri sendiri dan peserta lainnya ”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat 3 (tiga) lembar fotocopy Tabungan BRI Britama atas nama Herman Nomor Rekening: 0192-01-056428-50-8. tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, maka perkara yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP, dan tindak pidana ini merupakan tindak pidana campuran yaitu tindak pidana yang dilakukan orang sipil dan orang militer. Kasus semacam ini, diperiksa menggunakan sistem peradilan koneksitas, yaitu sistem peradilan yang menangani tindak pidana penyertaan yang dilakukan oleh orang militer dan orang sipil. Perkara ini, nampaknya yang banyak dirugikan adalah kepentingan umum, karena melihat dari perbandingan pihak yang berkecimpung dalam kasus ini. Korban atas tindakan terdakwa adalah orang sipil, begitu juga dengan teman terdakwa yang terlibat dalam kasus ini.

Setiap pelaku dalam penyertaan tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa dan teman-temannya memiliki posisi dan peran yang berbeda-beda. Begitu juga dengan tanggung jawab pidana yang harus dipikul oleh masing-masing pelaku. Melihat dari paparan di atas, setidaknya telah dapat membedakan yurisdiksi pengadilan umum, pengadilan militer maupun pengadilan koneksitas. Walaupun pada akhirnya telah diputuskan bahwa yurisdiksi pengadilan atas kasus pencurian yang dilakukan oleh anggota TNI adalah Pengadilan Militer, akan tetapi akan dikaji lebih lanjut mengenai legitimasi dari Peradilan Militer terhadap Kasus pencurian yang dilakukan bersama-sama anggota TNI dengan orang sipil.

Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit, yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit, anggota suatu golongan atau jawatan atau badan yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang, seseorang yang tidak masuk golongan prajurit/yang dipersamakan dengan prajurit dan dianggap sebagai prajurit tetapi atas putusan panglima dengan persetujuan menteri kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Tindak pidana pencurian dalam kasus di atas yang terjadi di masyarakat yang dilakukan oleh Anggota TNI bersama-sama dengan orang sipil, pihak Instansi militer tersebut berusaha agar anggota TNI tersebut diadili dalam lingkungan peradilan militer. Putusan Nomor: 86-K/ PM III-16/AD/VII/2013 terjadi pelanggaran perkara koneksitas yang dilakukan oleh anggota TNI dan warga sipil bersama-sama melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dimana kasus tersebut diadili terpisah, anggota TNI yang menjadi tersangka diadili oleh Pengadilan Militer dan tersangka dari warga sipil diadili di pengadilan umum.

Pemerintah dalam menjalankan sistem hukum di Indonesia tidak boleh ada warga negara yang mempunyai ke istimewaan termasuk dalam masalah peradilan,

semua warga negara harus tunduk dan patuh kepada keputusan hukum dan diperlakukan sama apabila salah seorang warga negara tersangkut hukum, oleh karena itu pengadilan harus dapat menjalankan dan mengayomi para pihak yang berperkara dipengadilan, dari kalangan sipil maupun dari kalangan militer, mengingat kejahatan bisa dilakukan oleh setiap orang baik dari kalangan sipil maupun militer atau kejahatan yang dilakukan bersama-sama antara sipil dan militer meskipun telah ada pengaturannya, akan tetapi dalam prakteknya terdapat perbedaan, maksudnya antara apa yang seharusnya (*das sollen*) secara normatif tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta yang terjadi (*das sein*), karena berdasarkan Pasal 89 KUHAP bahwa apabila terjadi tindak pidana yang sama-sama dilakukan oleh oknum militer dan sipil maka mereka diadili dalam lingkup peradilan umum.⁴⁹

Meskipun telah ada pengaturannya, akan tetapi dalam prakteknya terdapat perbedaan, maksudnya antara apa yang seharusnya (*das sollen*) secara normatif tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta yang terjadi (*das sein*), karena berdasarkan Pasal 89 KUHAP bahwa apabila terjadi tindak pidana yang sama-sama dilakukan oleh oknum militer dan sipil maka mereka diadili dalam lingkup peradilan umum.⁵⁰

⁴⁹Porta garuda, “Implementasi Peradilan Koneksitas”, melalui portagaruda.blogspot.co.id, diakses Tanggal 25 April 2017 Pukul: 11.30 Wib

⁵⁰ *Ibid.*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

B. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan bersama-sama antara anggota TNI dan sipil diatur dalam ketentuan Kitab Undang-undang hukum acara pidana yang terdapat pada pasal-pasal peradilan koneksitas sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 KUHAP.
2. Proses persidangan dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan bersama-sama oleh anggota TNI dan orang sipil adalah dilaksanakan sesuai hukum acara pidana yang berlaku (KUHAP) dalam rangka penegakan hukum melalui prosedur penelitian bersama antara Jaksa dan Oditur Militer Jenderal atas hasil penyidikan perkaranya (Pasal 90 KUHAP). Begitu juga pembentukan majelis hakim yang berasal dari unsur hakim Pengadilan Negeri dan unsur Hakim Mahkamah Militer (Pasal 94 KUHAP).
3. Efektivitas penerapan Pasal 89 KUHAP terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan bersama-sama oleh anggota TNI dan orang sipil berdasarkan putusan Nomor 86-K/PM.III-16/AD/VII/2013 penulis menilai bahwasannya putusan ini belum sesuai dengan efektifitas penerapan Pasal 89 KUHAP, dikarenakan memang keduanya melakukan tindak pidana bersama-sama sehingga seharusnya diadili dengan peradilan koneksitas. Walaupun sudah ada pengaturannya namun belum diterapkan secara

maksimal dan faktanya penerapan pasal 89 KUHAP terkait proses beracara dalam tindak pidana koneksitas belum sepenuhnya diterapkan secara efisien dari pasal tersebut.

B. Saran

1. Beberapa ketentuan dalam KUHAP tentang koneksitas perlu ditinjau kembali khususnya dalam pembentukan tim penyidik (Pasal 89 ayat 2 KUHAP) karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan struktur pemerintahan dan perkembangan hukum seperti dalam pembentukan tim penyidik harus didasarkan Surat Keputusan Bersama Menhankam dan Menteri Kehakiman yang sekarang sudah diganti dengan Menteri Hukum dan HAM yang mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda
2. Adanya pelatihan atau seminar untuk menambah wawasan aparat penegak hukum terkait dengan penyelesaian tindak pidana umum yang dilakukan oleh Anggota TNI, maupun tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh Anggota TNI dan warga sipil (koneksitas) setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).
3. Harus adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terkait mengenai tindak pidana umum maupun tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota TNI bersama-sama warga sipil (koneksitas) setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), sehingga jelas pengadilan yang berwenang mengadili perkara koneksitas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sapta Artha Jaya.
- _____, 2004, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bambang Sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa
- Fakultas Hukum UMSU. 2010, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*
- Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafrndo Persada.
- Leden Marpaung. 1991. *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Di Hukum (Delik)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus Ali, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2008. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang, 2006. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- R.Wirjono Prodjodikoro. 2002. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHPidana Indonesia*, Bandung: Fresco.
- R. Soesilo. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea: Bogor.
- Tongat, 2009. *Dasar-Dasar Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press